

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pergantian organ yayasan dilakukan apabila organ yayasan tersebut telah habis masa jabatannya dan tidak dipilih kembali oleh pembina yayasan atau apabila organ yayasan tersebut telah melakukan perbuatan yang dinilai merugikan yayasan oleh pembina yayasan selaku organ tertinggi dalam yayasan yang dilakukan berdasarkan rapat pembina dan dicatat dalam suatu akta keputusan rapat pembina. Apabila rapat pembina mengenai pergantian organ yayasan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan kuorum rapat pembina yang telah diatur dalam Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar, maka pembina telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban berupa sanksi terhadap pembina yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga kekuasaan pembina terkesan absolut dan tanpa batas karena pembina tidak dapat diberhentikan dari yayasan. Oleh karena itu, apabila pembina berbuat kesalahan dalam Undang-undang Yayasan, maka pertanggungjawaban pembina yayasan atas perbuatan

melawan hukum yang telah dilakukannya mengacu kepada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum karena kesalahan, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan kesalahan yang diperbuat dan merugikan organ yayasan yang telah di berhentikan secara sewenang-wenang dan atasnya berlaku pula asas pertanggungjawaban perdata yakni *liability based on fault*.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan berdampak kepada organ yayasan dan juga kepada pihak ketiga di luar internal yayasan. Akibat hukum yang dialami oleh organ yayasan yakni terjadinya dualisme kepemimpinan antara organ lama dan organ baru yayasan yang sama-sama mengklaim atas kepengurusannya dalam yayasan dikarenakan salah satu organ lama merasa belum diberhentikan dan tidak adanya pengangkatan organ baru sedangkan organ baru merasa telah diadakannya pengangkatan organ yayasan yang baru. Karena adanya dualisme maka terjadi pengecekan terhadap akta keputusan rapat pembina dan apabila diketahui bahwa organ baru diangkat dengan cara melawan hukum maka keputusan rapat pembina yang dilakukan dalam pengangkatan organ baru tidak sah berikut dengan segala keputusan yang dibuat selama kepengurusan organ baru tersebut batal demi hukum. Adapun akibat hukum yang dialami oleh pihak ketiga yayasan selaku donatur yakni ketidakpastian terkait organ yang bertanggungjawab atas penyaluran donasi yang telah diberikan dan akibat

yang ditimbulkan kepada murid dalam yayasan yakni kerugian immateriil atas dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut dengan terhambatnya proses belajar mengajar, proses kelulusan, serta kualitas program pendidikan yang seharusnya diterima murid menjadi terhambat karena adanya konflik internal antar organ yayasan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan, maka peneliti memberikan saran yakni:

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mengenai yayasan mengatur mengenai batas waktu jabatan dan sanksi terhadap pembina yayasan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan yayasan serta memberikan sistem pengawasan atas kinerja pembina yayasan guna meminimalkan pembina yayasan dalam melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melawan hukum.
2. Sebaiknya dilakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang hukum yayasan dan etika pengelolaan kepada pembina yayasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Di samping itu, perlu ada mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan yang efektif untuk menangani setiap indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pembina. Dengan demikian, yayasan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, transparan, serta meminimalkan dampak negatif dari perbuatan melawan hukum.